

Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Women's Rights in Marriage: Perspectives of Islamic Law and Human Rights

Hamadiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, Indonesia

Email: hamadiyahhajjad@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 21-04-2025

Accepted 23-05-2025

Published 25-05-2025

Keywords:

women's rights;
Islamic family law;
human rights;
legal reconstruction;
gender equality.

Corresponding Email:

hamadiyahhajjad@gmail.com

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist

ABSTRACT

This study examines women's rights in marriage through a critical review of Islamic legal literature and international human rights instruments. Employing a library research method, it analyzes classical Islamic sources such as fiqh and tafsir, alongside contemporary literature including academic journals and human rights reports. The findings reveal that Islamic law provides a normative foundation for women's marital rights—such as the right to maintenance, fair treatment, education, and divorce—yet their realization is often constrained by patriarchal biases in classical interpretations. Meanwhile, international conventions such as CEDAW emphasize the necessity of gender equality and non-discrimination, urging a more inclusive reconstruction of family law. This study recommends an integrative approach between Islamic values and human rights principles to support family law reform that is just and responsive to the needs of women.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation: Hamadiyah, H. (2025). Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3). <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.207>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan literatur hukum Islam dan instrumen hak asasi manusia internasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber klasik seperti kitab fikih dan tafsir, serta literatur kontemporer seperti jurnal ilmiah dan dokumen HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan dasar normatif atas hak-hak perempuan dalam perkawinan—seperti hak atas nafkah, perlakuan adil, pendidikan, dan hak mengakhiri perkawinan—namun implementasinya sering dibatasi oleh bias patriarkis dalam interpretasi klasik. Sementara itu, konvensi internasional seperti CEDAW menekankan perlunya kesetaraan dan non-diskriminasi gender, yang mendorong rekonstruksi hukum keluarga yang lebih inklusif. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk mendukung reformasi hukum keluarga yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Kata kunci: hak perempuan, hukum perkawinan Islam, hak asasi manusia, rekonstruksi hukum, kesetaraan gender

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam masyarakat Muslim (Putri, 2021). Posisi perempuan dalam pernikahan sangat menentukan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. (Sari & Pritasari, 2020) Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan, baik dalam hal hak ekonomi, perlindungan hukum, maupun pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pembatasan hak perempuan masih banyak ditemukan, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan. (Sari & Pritasari, 2020)

Perubahan sosial dan kesadaran akan hak-hak perempuan semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi dan pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). (Sumirat, 2018; Yunita, 2024) Banyak negara dengan mayoritas Muslim mulai mengkaji ulang aturan hukum keluarga mereka untuk mengakomodasi perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan. (Latief, 2016) Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus karena sering berhadapan dengan interpretasi hukum Islam yang berbeda-beda dan konservatif (Yunita, 2024).

Konflik antara norma agama, hukum positif, dan tuntutan HAM menimbulkan dilema bagi banyak negara dan masyarakat Muslim. Hal ini memunculkan perdebatan intens mengenai bagaimana hak perempuan harus ditempatkan dan dilindungi dalam sistem hukum keluarga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sekaligus menghormati standar universal HAM.

Kajian literatur menunjukkan adanya ketidaksepahaman dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Literatur hukum Islam klasik memberikan dasar-dasar hak seperti mahar, nafkah, dan hak untuk meminta cerai, tetapi penerapannya sering kali dibatasi oleh budaya patriarkis dan tafsir tekstual yang kaku. Banyak penelitian mengkritik tafsir tersebut sebagai penyebab marginalisasi perempuan dalam praktik pernikahan.

Literatur kontemporer, terutama yang memadukan perspektif HAM, mendorong interpretasi ulang hukum Islam yang lebih responsif gender. Dokumen seperti CEDAW dan instrumen HAM lainnya menuntut kesetaraan dan perlindungan hak perempuan tanpa diskriminasi. Namun, literatur juga mencatat adanya resistensi dari

sebagian kalangan ulama dan masyarakat yang memandang hal tersebut sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional.

Sejumlah penelitian telah melakukan kajian kritis terhadap dualisme ini, dengan menawarkan pendekatan *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka untuk merekonstruksi hukum keluarga yang lebih adil dan berkeadaban. Kajian-kajian tersebut membuka ruang diskusi yang konstruktif antara tradisi hukum Islam dan tuntutan keadilan gender dalam konteks modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis literatur yang membahas hak-hak perempuan dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Kajian ini ingin mengidentifikasi tren pemikiran yang berkembang, serta perdebatan utama yang muncul dalam literatur tersebut. Tujuan lain adalah mengevaluasi sejauh mana literatur dapat memberikan kontribusi pada reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap hak perempuan.

Penelitian ini juga berusaha menggali titik temu dan konflik antara norma hukum Islam dan HAM, sekaligus menawarkan perspektif kritis yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan dan praktik hukum keluarga di negara-negara Muslim. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

Hak-hak perempuan dalam perkawinan harus dipahami sebagai bagian integral dari keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Ketegangan antara interpretasi hukum Islam tradisional dan prinsip HAM tidak harus dianggap sebagai konflik yang tak terpecahkan, melainkan sebagai ruang dialog dan rekonstruksi hukum yang dinamis. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dapat menjadi kunci untuk merekonsiliasi nilai-nilai agama dan keadilan gender secara substansial.

Kajian pustaka yang kritis dan komprehensif sangat diperlukan untuk memahami dinamika ini secara mendalam. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif dan inklusif, reformasi hukum keluarga yang menjunjung tinggi hak perempuan dapat terwujud. Peneliti meyakini bahwa perkembangan literatur yang menggabungkan aspek normatif dan empiris akan membuka peluang besar bagi perubahan hukum yang lebih progresif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis literatur yang relevan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Data yang dianalisis meliputi sumber-sumber klasik seperti kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, dan hadis, serta sumber kontemporer berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen HAM seperti CEDAW. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dasar-dasar hukum, perkembangan pemikiran, dan perdebatan yang muncul dalam literatur terkait topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menguraikan isi dan argumen dalam literatur sekaligus menilai kekuatan dan kelemahannya. Peneliti menggunakan pendekatan normatif untuk memahami prinsip hukum yang berlaku dan pendekatan sosiologis untuk menangkap konteks sosial budaya yang memengaruhi penerapan hak-hak perempuan. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan prinsip Hak Asasi Manusia guna mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan, serta peluang harmonisasi yang dapat mendukung reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap hak perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Hak atas Nafkah

Nafkah merupakan hak dasar perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri berupa kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya (Ansari & Mutamakin, 2020). Kewajiban ini berlaku sepanjang masa perkawinan, selama istri memenuhi kewajibannya sebagai istri. Nafkah tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Faizah, 2021; Jeni & Khairuddin, 2024).

Ketentuan nafkah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bagian dari tanggung jawab suami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, suami diperintahkan untuk menanggung nafkah istri dan anak selama masa iddah. Ketentuan ini menjadi pijakan hukum yang kuat dalam menjamin hak ekonomi perempuan dalam keluarga. Kewajiban nafkah juga menjadi ukuran kesungguhan dan tanggung jawab suami dalam perkawinan. (Susanti et al., 2023)

Praktik nafkah dalam masyarakat seringkali mengalami kendala ketika suami mengalami kesulitan ekonomi. Hukum Islam memberikan fleksibilitas sesuai kemampuan suami, tetapi kewajiban nafkah tidak boleh diabaikan. Ketidaksesuaian pemenuhan nafkah dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugat cerai atau talak. Hak atas nafkah ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan martabat perempuan dalam keluarga (Yani, 2024)

Dalam konteks modern, nafkah tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup hak perempuan untuk mendapatkan dukungan dalam pendidikan dan pengembangan diri. Hal ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan gender. Oleh karena itu, pemahaman nafkah perlu diperluas agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan masa kini (Adawiyah, 2019).

Pelaksanaan hak nafkah sering menjadi tolok ukur keberhasilan pernikahan dan kepatuhan suami terhadap kewajibannya. Penegakan hak ini juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi perempuan agar tidak mengalami penelantaran ekonomi dalam perkawinan. Perlindungan hak nafkah harus ditegakkan secara adil agar perempuan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Hak atas Perlakuan Adil

Perlakuan adil merupakan hak fundamental perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Suami diwajibkan berlaku adil, baik dalam hal kasih sayang, penghormatan, maupun pemenuhan kebutuhan. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada satu aspek, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan suami-istri.

Keadilan dalam perlakuan sering diartikan sebagai kewajiban suami untuk tidak berlaku kasar, tidak mengabaikan, dan tidak memperlakukan istri secara diskriminatif. Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 19 mengingatkan agar suami berlaku baik terhadap istri dan tidak menyakiti mereka secara fisik maupun mental. Perlakuan adil menjadi landasan moral dan hukum dalam menjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam rumah tangga (Rusyd, n.d.).

Ketidakterpenuhan hak ini sering menjadi penyebab konflik dan ketegangan dalam pernikahan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan sewenang-

wenang menjadi persoalan serius yang harus dihadapi oleh hukum dan masyarakat. Hukum Islam mengatur sanksi terhadap perlakuan tidak adil dan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan jika mengalami ketidakadilan.

Dalam konteks kekinian, perlakuan adil juga mencakup penghargaan terhadap hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Suami dan istri harus menjalin komunikasi yang harmonis dan saling menghormati. Prinsip musyawarah menjadi cara untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

Perlakuan adil terhadap perempuan dalam perkawinan harus menjadi pijakan utama dalam setiap hubungan suami-istri. Keadilan yang ditegakkan secara konsisten akan menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis. Perlakuan adil bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijaga demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

3. Hak atas Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Hak atas pendidikan menjadi bagian penting dari hak perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Islam mendorong setiap individu, termasuk perempuan, untuk menuntut ilmu sebagai jalan mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan keluarga dan masyarakat.

Mobilitas sosial perempuan juga mendapat perhatian dalam hukum Islam. Perempuan memiliki hak untuk bergerak dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan menjaga kehormatan diri. Keterbukaan terhadap pendidikan dan mobilitas ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berkembang (Hayati, 2022).

Banyak literatur klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa pembatasan terhadap pendidikan dan mobilitas perempuan tidak didasarkan pada teks agama yang sahih, melainkan pada kebiasaan budaya patriarkis. Oleh karena itu, pembaharuan pemikiran sangat diperlukan agar perempuan dapat menikmati hak ini secara optimal dalam kehidupan berkeluarga.

Hak atas pendidikan dan mobilitas sosial memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perannya dalam keluarga. Pendidikan yang baik memungkinkan perempuan menjadi mitra yang setara dan berdaya dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Mobilitas yang sehat juga mempermudah perempuan untuk mengakses sumber daya dan layanan penting.

Perlindungan terhadap hak pendidikan dan mobilitas harus diupayakan agar perempuan tidak terbelenggu oleh stereotip dan diskriminasi. Dukungan suami dan keluarga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan hak ini. Implementasi hak tersebut akan memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat secara luas.

4. Hak atas Talak atau Gugat Cerai (Khulu', Fasakh)

Hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mengakhiri pernikahan melalui mekanisme khulu' dan fasakh. Khulu' adalah permohonan cerai oleh istri dengan memberikan ganti rugi kepada suami, sedangkan fasakh adalah pembatalan perkawinan karena alasan tertentu yang diatur secara syariat. Hak ini penting sebagai perlindungan bagi perempuan yang menghadapi situasi pernikahan yang tidak harmonis atau tidak adil (Hasanudin, 2017).

Khulu' memungkinkan perempuan untuk mengajukan cerai dengan syarat yang telah ditentukan, misalnya mengembalikan mahar. Hal ini memberi kesempatan

kepada perempuan untuk keluar dari pernikahan yang tidak diinginkan tanpa harus menunggu suami menjatuhkan talak. Fasakh lebih bersifat pembatalan oleh pengadilan agama atas alasan kuat seperti kekerasan, ketidakmampuan suami memenuhi nafkah, atau cacat tersembunyi (Fauzi & Arifin, 2024).

Pelaksanaan hak talak atau gugat cerai oleh perempuan seringkali menghadapi hambatan sosial dan budaya. Stigma negatif terhadap perempuan yang menceraikan suami masih menjadi kendala dalam beberapa komunitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan edukasi sosial menjadi hal penting agar perempuan dapat menjalankan hak ini tanpa tekanan.

Hak perempuan untuk mengakhiri pernikahan menegaskan adanya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pernikahan. Mekanisme ini juga mencegah terjadinya penelantaran atau kekerasan yang berkepanjangan dalam keluarga.

Peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan perempuan menjadi langkah strategis agar hak atas talak atau gugat cerai dapat terlaksana secara efektif. Institusi hukum dan masyarakat harus mendukung perlindungan hak ini agar perempuan mendapatkan keadilan dan perlindungan sesuai prinsip syariah.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan

1. CEDAW dan Konvensi Internasional Lainnya

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak-hak perempuan di dunia internasional. CEDAW menetapkan standar untuk memastikan kesetaraan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan. Dokumen ini mengatur perlakuan adil, hak atas keputusan bebas mengenai pernikahan, serta perlindungan dari praktik diskriminatif dan kekerasan (DJU BIRE & Melinda Ratu Radja, 2023).

Selain CEDAW, terdapat konvensi internasional lain yang mendukung hak perempuan, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Konvensi-konvensi ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa diskriminasi gender. Negara-negara anggota diharapkan untuk mengimplementasikan ketentuan ini dalam perundang-undangan nasional guna menjamin perlindungan hak perempuan (Setyowati, 2021).

Penerapan CEDAW sering menghadapi tantangan di negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada hukum agama atau adat. Perbedaan interpretasi norma agama dan hukum internasional kerap menimbulkan konflik. Namun, komitmen terhadap hak asasi manusia menuntut adanya dialog dan adaptasi yang konstruktif agar hak perempuan dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama (Setyowati, 2021).

Implementasi CEDAW membuka ruang diskusi tentang reformasi hukum keluarga di banyak negara. Kesadaran akan perlunya pengakuan hak perempuan dalam perkawinan semakin meningkat. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional aktif mendorong perubahan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM (Setyowati, 2021).

Konvensi internasional ini menjadi acuan penting bagi negara-negara dalam mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar global. Hal ini bertujuan

menciptakan perlindungan yang efektif bagi perempuan dalam rumah tangga, sekaligus menghapuskan praktik-praktik diskriminatif yang merugikan perempuan.

2. Tinjauan terhadap Praktik Diskriminatif

Praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam perkawinan masih marak ditemukan di berbagai masyarakat. Diskriminasi tersebut meliputi pembatasan hak memilih pasangan, ketidakadilan dalam pembagian harta, serta kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk diskriminasi ini sering berakar pada norma budaya dan stereotip gender yang melekat kuat.

Pembatasan terhadap hak perempuan untuk menentukan pernikahan secara bebas menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi. Praktek pernikahan paksa atau tanpa persetujuan perempuan masih terjadi di beberapa daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas dan edukasi masyarakat tentang hak perempuan (Setyowati, 2021).

Ketidakadilan dalam pengaturan harta dan nafkah sering kali memperlemah posisi perempuan dalam perkawinan. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi kesulitan untuk mengakses hak-hak ekonominya karena dominasi laki-laki dalam pengelolaan sumber daya keluarga. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakamanan ekonomi bagi perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi bentuk diskriminasi yang paling mengancam keselamatan perempuan. Kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi sering kali tersembunyi di balik sekat privasi keluarga. Penanganan kasus kekerasan memerlukan keterlibatan hukum dan sosial agar korban mendapatkan perlindungan yang memadai.

Perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik diskriminatif menjadi keharusan. Pemerintah dan lembaga masyarakat harus bersinergi untuk mencegah pelanggaran hak perempuan. Upaya ini juga melibatkan pemberdayaan perempuan agar mereka mampu memperjuangkan haknya secara mandiri.

3. Upaya Harmonisasi dengan Nilai-Nilai Lokal dan Agama

Upaya harmonisasi antara prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai lokal serta agama menjadi tantangan dalam perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Setiap masyarakat memiliki konteks budaya dan kepercayaan yang berbeda, sehingga implementasi HAM harus mempertimbangkan sensitivitas tersebut agar tidak menimbulkan resistensi.

Pendekatan dialogis dan inklusif menjadi strategi efektif dalam proses harmonisasi. Melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam diskusi tentang hak perempuan membantu menemukan titik temu antara norma internasional dan nilai lokal. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap perubahan yang lebih adil dan manusiawi (Setyowati, 2021).

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di banyak negara muslim memiliki potensi untuk mendukung perlindungan hak perempuan jika ditafsirkan secara kontekstual dan progresif. Kajian fiqh kontemporer menegaskan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan suami istri, sejalan dengan prinsip HAM (Yunita, 2024).

Penerapan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan manusia menjadi jembatan antara hukum Islam dan HAM. Prinsip ini

membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

Konsensus antara norma internasional dan nilai lokal membutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam perkawinan. Upaya harmonisasi ini dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjaga kelestarian identitas budaya dan agama masyarakat.

Perdebatan dan Kontestasi Wacana dalam Literatur

1. Pendekatan Tradisional vs Progresif

Pendekatan tradisional dalam literatur hukum Islam banyak berfokus pada teks klasik dan interpretasi yang diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan ini mengedepankan otoritas ulama dan kitab-kitab fikih sebagai sumber hukum utama tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman. Pendekatan tradisional cenderung mempertahankan struktur sosial dan peran gender yang sudah ada, dengan penekanan pada kewajiban perempuan yang terbatas pada ranah domestik.

Pendekatan tradisional menilai bahwa peran perempuan dalam perkawinan lebih pada pengabdian dan pemenuhan kewajiban sebagai istri dan ibu. Hak-hak perempuan diatur secara normatif sesuai dengan teks agama, dengan sedikit ruang untuk penafsiran ulang yang lebih fleksibel. Dalam hal ini, hak perempuan dianggap terpenuhi selama aturan agama dipatuhi secara literal (Ramdhan, 2015).

Pendekatan progresif muncul sebagai respons terhadap kebutuhan zaman dan tuntutan keadilan gender. Pendekatan ini menggunakan metode ijtihad dan interpretasi kontekstual untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan perkembangan sosial. Pendekatan progresif melihat pentingnya peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan menuntut penghormatan hak-hak mereka secara lebih luas.

Pendekatan progresif memperjuangkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan dan mengkritik praktik diskriminatif yang berakar pada tafsir tradisional. Hak perempuan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati. Perubahan paradigma ini mencoba menjembatani nilai agama dan prinsip hak asasi manusia.

Perbedaan antara pendekatan tradisional dan progresif kerap menimbulkan perdebatan tajam dalam kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Sebagian pihak merasa pendekatan tradisional adalah bentuk pelestarian ajaran agama yang sah. Sementara pihak lain melihat bahwa tanpa pembaruan, hukum keluarga akan semakin tidak relevan dan berpotensi menindas perempuan.

Kontestasi ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berimplikasi pada kebijakan hukum dan praktik sosial di masyarakat. Pendekatan progresif berusaha membuka ruang dialog dan reformasi hukum yang lebih inklusif, sedangkan pendekatan tradisional mengedepankan stabilitas dan kesinambungan ajaran klasik. Keduanya menunjukkan dinamika yang kompleks dalam studi hukum keluarga Islam (Rudi & Fenita, 2023).

Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum keluarga. Pendekatan yang terlalu kaku berisiko mengalienasi perempuan dan masyarakat luas, sedangkan perubahan yang terlalu cepat tanpa basis keagamaan dapat menimbulkan resistensi. Dialog dan kajian kritis menjadi jalan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

2. Kritik terhadap Bias Patriarkis dalam Literatur Fikih

Literatur fikih klasik banyak dikritik karena mengandung bias patriarkis yang membatasi ruang gerak dan hak perempuan dalam perkawinan. Bias ini tampak dalam penegasan kewajiban perempuan untuk taat kepada suami dan pembatasan terhadap hak perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga ditempatkan secara dominan dan sering kali tanpa pembatasan yang jelas.

Penekanan pada kewajiban perempuan tanpa penegasan yang seimbang terhadap haknya menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami-istri. Dalam beberapa kasus, literatur fikih mengabaikan aspek keadilan dan perlindungan perempuan dari perlakuan sewenang-wenang. Konsep ini semakin menguatkan struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat (Warman et al., 2023).

Kritik ini juga menyoroti metode interpretasi yang terlalu tekstual dan kurang mempertimbangkan konteks sosial budaya. Beberapa penafsiran fikih cenderung menggeneralisasi kondisi masyarakat abad pertengahan tanpa memperhitungkan perubahan sosial dan kebutuhan perempuan masa kini. Hal ini menyebabkan hak perempuan seringkali tidak terpenuhi secara optimal (Alfitri, 2014).

Literatur fikih yang bias patriarkis turut mempengaruhi praktik hukum keluarga di berbagai negara. Kebijakan yang lahir dari tafsir tersebut kerap menguntungkan laki-laki dan mengurangi perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam hal hak nafkah, talak, dan hak pengasuhan anak. Dampak sosialnya berupa ketidakadilan dan konflik keluarga yang berkepanjangan.

Para kritikus mendorong untuk melakukan kajian ulang terhadap literatur fikih dengan pendekatan feminis dan kritik sosial. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi dan membongkar konstruksi patriarki yang tersembunyi dalam teks hukum Islam. Dengan demikian, proses rekonstruksi hukum dapat dimulai dengan dasar pemikiran yang lebih egaliter.

Kesadaran akan bias patriarkis mendorong para akademisi untuk menelusuri kembali sejarah penyusunan hukum keluarga dan membuka ruang dialog antara teks agama dan realitas sosial. Transformasi ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih adil bagi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kritik tersebut menjadi titik awal reformasi hukum yang berkeadilan gender (Rosdiana, 2019).

Kritik terhadap bias patriarkis bukan berarti menolak ajaran agama secara keseluruhan, melainkan mengajak untuk mengembalikan esensi keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam syariat. Hal ini menuntut interpretasi yang kritis dan dinamis agar hukum keluarga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan masa kini dan masa depan.

3. Usulan Rekonstruksi Hukum Keluarga yang Responsif Gender

Rekonstruksi hukum keluarga bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak perempuan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Pendekatan ini mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pijakan utama. Perubahan dilakukan melalui interpretasi ulang dan penyesuaian norma hukum yang relevan dengan konteks sosial sekarang.

Rekonstruksi dimulai dengan menggali prinsip *maqasid al-shariah* yang menekankan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Prinsip ini

membuka ruang bagi perubahan hukum keluarga agar lebih menghargai hak-hak perempuan. Hal ini termasuk pengaturan ulang kewajiban dan hak suami-istri secara seimbang.

Penyesuaian hukum keluarga juga memperhatikan konvensi internasional dan prinsip HAM. Hal ini dilakukan agar hukum nasional mampu memenuhi standar perlindungan yang lebih universal tanpa mengabaikan nilai budaya dan agama. Harmonisasi ini menjadi landasan penting dalam proses rekonstruksi (Asnawi, 2016).

Rekonstruksi hukum keluarga melibatkan berbagai pihak, mulai dari ulama, akademisi, pembuat kebijakan, hingga masyarakat luas. Partisipasi aktif perempuan menjadi hal krusial agar suara mereka terdengar dan kebutuhan mereka diperhatikan dalam proses reformasi. Model rekonstruksi yang inklusif lebih memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil.

Berbagai usulan rekonstruksi mencakup pengakuan hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa keluarga juga diperbaiki agar lebih responsif terhadap perlindungan perempuan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Rekonstruksi hukum keluarga responsif gender juga mengajak pada perubahan paradigma sosial yang selama ini mengakar. Kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan dan penghormatan terhadap hak perempuan menjadi prasyarat keberhasilan reformasi hukum. Pendidikan dan sosialisasi menjadi bagian dari proses ini.

Perubahan hukum keluarga yang responsif gender tidak semata-mata soal aturan tertulis. Transformasi budaya dan sikap sosial terhadap perempuan harus berjalan beriringan. Kesenambungan antara hukum dan budaya menjadi kunci untuk menciptakan keluarga yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Proses rekonstruksi ini merupakan perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dan kerja sama semua elemen masyarakat. Keberhasilan reformasi hukum keluarga akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan perempuan dan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh. Langkah ini menjadi kontribusi penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Kajian ini menemukan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam memiliki dasar yang kuat, seperti hak atas nafkah, perlakuan adil, pendidikan, dan hak untuk mengajukan talak atau cerai. Namun, implementasinya sering terhambat oleh tafsir hukum yang kaku dan bias patriarkis dalam literatur fikih klasik. Pendekatan tradisional dalam hukum keluarga Islam cenderung mempertahankan struktur yang kurang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan perempuan. Sementara itu, perspektif hak asasi manusia menawarkan kerangka normatif yang menuntut penghormatan penuh terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Perdebatan dalam literatur menampilkan kontestasi antara pendekatan tradisional dan progresif, serta kritik terhadap bias patriarkis, yang memunculkan usulan rekonstruksi hukum keluarga agar lebih responsif gender.

Temuan kajian ini menegaskan pentingnya interpretasi hukum keluarga yang dinamis dan kontekstual agar dapat mengakomodasi hak-hak perempuan secara adil.

Integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat membuka ruang reformasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Reformasi hukum keluarga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya, sekaligus menjaga esensi ajaran agama. Pendekatan dialogis antara norma agama dan HAM menjadi kunci dalam menciptakan aturan keluarga yang menghormati martabat dan hak perempuan. Reformasi ini juga dapat memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta mencegah praktik diskriminatif.

Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mendalami metode interpretasi hukum Islam yang responsif gender dan mengembangkan model rekonstruksi hukum keluarga yang kontekstual. Penelitian empiris terkait implementasi hak-hak perempuan dalam berbagai konteks sosial dan budaya juga penting untuk memahami tantangan nyata di lapangan. Kebijakan perlu dirumuskan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan aktivis perempuan, untuk membangun konsensus reformasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan harus diperkuat agar masyarakat lebih memahami dan mendukung perubahan hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan agar hak-haknya terlindungi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2019). *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Nusa Litera Inspirasi.
- Alfitri, A. (2014). WOMEN'S RIGHTS AND GENDER EQUALITY ISSUES IN ISLAMIC LAW IN INDONESIA: THE NEED TO RE-READ WOMEN'S STATUS IN THE ISLAMIC RELIGIOUS TEXTS. *MAZAHIB*, 13(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.349>
- Ansari, A., & Mutamakin, M. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47-81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Asnawi, H. S. (2016). KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 117-130. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04105>
- DJU BIRE, C. M., & Melinda Ratu Radja. (2023). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131-141. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>
- Faizah, I. (2021). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 72-87. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>
- Fauzi, M. H., & Arifin, M. (2024). Resiliensi Perempuan setelah Cerai Gugat (Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1064-1080. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1056>
- Hasanudin, H. (2017). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Hayati, F. (2022). Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1095.

- <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1026>
- Jeni, R., & Khairuddin, K. (2024). Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh. *Abdurrauf Social Science*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.70742/arsos.v1i1.35>
- Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Ramdhan, T. W. (2015). KESETARAAN GENDER MENURUT PERFEKTIF ISLAM. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 70–86. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3341>
- Rosdiana, R. (2019). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM FIKIH DAN PROBLEMATIKA KEADILAN GENDER. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 11(2), 172–182. <https://doi.org/10.15408/harkat.v11i2.10441>
- Rudi, R. A., & Fenita, F. A. (2023). Peran Sosial Seorang Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.53515/ebjki.v2i2.43>
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid* (Jilid 2). Pustaka Azzam.
- Sari, D. J., & Pritasari, O. K. (2020). Tata Upacara Perkawinan Pranikah dan Makna Hantaran Pengantin Putri Jenggolo Sidoarjo. *E-Jurnal*, 09(3), 54–61.
- Setyowati, E. (2021). KONVENSI INTERNASIONAL CEDAW: KIPRAH PBB DALAM MENGHAPUS DISKRIMINASI WANITA & DUKUNGAN INDONESIA MELALUI RATIFIKASI. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Sumirat, I. R. (2018). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKEMBANGAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA. *Al-Ahkam*, 14(2), 91. <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i2.1490>
- Susanti, S., Jamaluddin, J., & Ramziati, R. (2023). Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 475. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13053>
- Warman, A. B., Zainuddin, Z., Eficandra, E., Renie, E., & Setiyono, S. (2023). PERPETUATING WOMEN'S SUBORDINATION: Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 259–280. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16204>
- Yani, N. (2024). Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>
- Yunita, B. R. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 53–56. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.492>